



KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU DI KAMPUNG KB
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KAB JOMBANG TAHUN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPk) serta pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah DataKu sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rumah DataKu di Kampung KB Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- c. Bahwa yang namanya/jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja Rumah DataKu di Kampung KB.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;

5. Keputusan Presiden RI Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2005;
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 82/PER/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2025;
9. Surat Edaran Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah DataKu di Kampung KB Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yang ditunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Rumah DataKu di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penggarapan Rumah DataKu.

Ditetapkan di Wringinpitu
Pada tanggal 2 Januari 2025



SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU DI KAMPUNG KB
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024-2025

1. Pelindung : Kepala Desa Wringinpitu
2. Pembina : PKB yg memiliki wilayah binaan TRI NINGSIH
3. Ketua : SUDARSONO
4. Sekretaris : MAHMULAHTUS SAIDAH
5. Seksi – Seksi :
 - 1) Pengumpulan dan Pemutakhiran Data :
 - Koordinator : LILIK WAHYUNI
 - Anggota : FATHIYAH
 - 2) Pengolahan dan Analisis Data :
 - Koordinator : UMROTUS SHOLIHAH
 - Anggota : INDAH KUMALA
 - 3) Pelayanan dan Pemanfaatan Data :
 - Koordinator : WARLITA
 - Anggota : KASMIATI
 - 4) Operasional Rumah Data Kependudukan :
 - Koordinator : RATIH MAHARDINI
 - Anggota : NUR FADLILAH

Ditetapkan di Wringinpitu
Pada tanggal 2 Januari 2025

